



### PETUNJUK DAN LARANGAN / CAUTIONS

1. Landasan hukum penerbitan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
a. Pasal 65 ayat (2) sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.  
b. Pasal 70 Ayat (1). Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindah tangankan.
2. BPKB adalah dokumen pemberi Legitimasi Kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Poli dan berisi identitas Kendaraan Bermotor dan Pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindah tangankan.
3. Setiap terjadi perubahan identitas kendaraan bermotor seperti rubah bentuk, ganti warna, ganti nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang serta pindah kepemilikan supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.
4. BPKB berisi 14 (Empat Belas) halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 14.
5. Selain pejabat yang berwenang dilarang mengadakan perubahan pada lembar-lembar BPKB seperti penulisan, penghapusan isi, tulisan dan keterangan.
6. BPKB harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor dan apabila BPKB hilang segera melapor ke pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.
7. Ingat dan catat nomor dari BPKB, karena BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Poli.

1

No S-05238476

### I. IDENTITAS PEMILIK OWNER IDENTITY

Nama Pemilik : PEMERINTAH KABUPATEN  
Name of Owner :  
WONOSOBO  
NIK / NIB : 001177039533000  
Id Card Number :

Pekerjaan :  
Occupation :

Alamat : JL. SOEKARNO-HATTA NO 1-4 KEL. WONOSOBO TIML  
Address : WEC. WONOSOBO KAB. WONOSOBO

Alamat Email :  
Email Address :

Tanda Tangan Pemilik  
Signature of Owner

Dikeluarkan di : KAB. WONOSOBO

Isu pada Tanggal : 04 JUNI 2022



KEPALA POLSI RESOR WONOSOBO

RASYIDYOPUSPITO, S.I.K., M.Si.  
RESOR POLISI NRP 79111127

2

**II. IDENTITAS KENDARAAN**  
VEHICLE IDENTITY

1. **Nomor Registrasi** : AA 6715 XF  
Vehicle Registration Number
2. **Merek** : YAMAHA  
Brand
3. **Tipe** : BBP A/T  
Type
4. **Jenis** : SEPEDA MOTOR  
Category
5. **Model** : SOLO  
Model
6. **Tahun Pembuatan** : 2022  
Manufacture Year
7. **Isi Silinder/Daya Listrik** : 155 CC  
Cylinder Capacity/Electrical Power
8. **Warna** : BIRU  
Color
9. **Nomor Rangka/NIK/VIN** : MH35G6410NJ167016  
Vehicle Identity Number
10. **Nomor Mesin** : G3P2E0193203  
Engine Number
11. **Bahan Bakar/Sumber Energi** : BENSIN  
Type Fuel/Engine Power
12. **Jumlah Sumbu** : 2 ( DUA )  
Number of Axis
13. **Jumlah Roda** : 2 ( DUA )  
Number of Wheels

3

No S-05238476

**III. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA**  
REQUIRED DOCUMENT FOR FIRST REGISTRATION

1. **Nomor PIB** : 301020  
Goods Import Notification Number
2. **Nomor TPT** :  
Vehicle Type Test Registration Number
3. **Nomor SUT** : KP.1732/AJ.502/DRJD/2020  
Vehicle Type Test
4. **Nomor SRUT** : SRUT/AJ.402/DJPD/YMH-00338789/2022  
Registration Number
5. **No. Form A / B / C** :  
A/B/C Form Number
6. **Nama APM/Importir** : PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG JKT  
Name of Importer/Brand Holding Agent
7. **Pelabuhan** :  
Port
8. **Nomor Faktur dan Tanggal** : 00002/BP/YA2608-2042  
Invoice Number and Date  
16 MEI 2022
9. **Jenis dan Nomor Dokumen Lain** :  
Category and Numbers of Other

4